



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : NURYATI
Tempat : Bojonegoro
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun / 08 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel/Desa Sumodikaran Rt/Rw
008/001 Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar
keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 Nopember 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 123/Pdt.P/2022/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522064808830005, penduduk Kel/Desa Sumodikaran Rt/Rw 008/001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro, atas nama NURYATI sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1) ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor: 508/48/VIII/2007 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUSLIKIN, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. FATHUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-11092020-0007, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-3);
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor: 3522061703081586 anak Pemohon bernama MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-4);
5. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/D-SD/K13/0151526 anak Pemohon bernama MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-4);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474/127/412.51.14.12/2022 menerangkan bahwa nama M. FATHUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 dengan nama MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 adalah satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-6);
7. Bahwa karena semua nama anak Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-1,2,3,4,5,&6 ada perbedaan antara M. FATHUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 dengan MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama anak pemohon yang benar dan dipakai sekarang ialah MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 ;
8. Bahwa maksud Pemohon menetapkan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan di Akta kelahiran anak Pemohon guna keperluan administrasi di sekolah dan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon"

10. Bahwa untuk menetapkan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak dari Pemohon yang semula M. FATHUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 diganti menjadi nama MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-11092020-0007, yang semula bernama M. FATHUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 diganti menjadi nama MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 19-02-2013 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIKIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 20-02-2013 diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/48/VIII/2007 tertanggal 10 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander atas nama pasangan suami isteri MUSLIKIN dengan NURYATI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522061703081586 atas nama Kepala Keluarga MUSLIKIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 03-11-2022 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/D-SD/K13/0151526 atas nama MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dikeluarkan oleh SD Negeri Sumodikaran II Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 17 Juni 2021 diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-11092020-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama M. FATHUR RIZA, tertanggal 11 September 2020 diberi tanda P -6;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474/127/412.51.14.12/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atas nama MOHAMMAD FATKUR RIZA, tertanggal 08 Nopember 2022 diberi tanda P -7;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : KHOIRIN NISAK dan JAUZA LAILA ZAHRO pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi KHOIRIN NISAK :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD FATKUR RIZA dimana dalam akta kelahiran tertulis M. FATHUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 agar diperbaiki menjadi MOHAMMAD FATKUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 sesuai ijazah SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSLIKIN tahun 2007;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir sekitar pukul 23.00 wib pada tanggal 30 Nopember 2008 di bidan;

Keterangan Saksi JAUZA LAILA ZAHRO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD FATKUR RIZA dimana dalam akta kelahiran tertulis M. FATHUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 agar diperbaiki menjadi MOHAMMAD FATKUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 sesuai ijazah SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSLIKIN tahun 2007;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir sekitar pukul 23.00 wib pada tanggal 30 Nopember 2008 di bidan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini sekolah kelas 2 SMP;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama MUSLIKIN berdasarkan Akta Nikah Nomor: 508/48/VIII/2007 (bukti P-3);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami mempunyai anak bernama MOHAMMAD FATKUR RIZA dimana lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 (bukti P-5) dalam akta kelahiran tertulis M. FATHUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 agar diperbaiki menjadi MOHAMMAD FATKUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 (bukti P-6);
- Bahwa anak pemohon saat itu duduk di kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk di Kel/Desa Sumodikaran Rt/Rw 008/001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memohon penetapan mengenai perbaikan anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang semula tertulis M. FATHUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 agar diperbaiki menjadi MOHAMMAD FATKUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama termasuk juga perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua yaitu Menetapkan bahwa anak dari Pemohon yang semula M. FATHUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 diganti menjadi nama MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 oleh karena diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama MOHAMMAD FATKUR

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008 (bukti P-5) namun dalam akta kelahiran tertulis M. FATHUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 agar diperbaiki menjadi MOHAMMAD FATKUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008, hal ini bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-5 dan keterangan para saksi maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-11092020-0007, yang semula bernama M. FATHUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 diganti menjadi nama MOHAMMAD FATKUR RIZA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu, oleh karena petitum kedua dikabulkan maka petitum ketiga juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon melaporkan mengenai dikabulkannya permohonan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-11092020-0007 atas nama M. FATHUR RIZA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, yang semula bernama M. FATHUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2008 menjadi bernama MOHAMMAD FATKUR RIZA lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 November 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-11092020-0007, atas nama M. FATHUR RIZA tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Senin, tanggal 28 Nopember 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bjn



Rita Ariana, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
2.	Biaya Pemberkasan	Rp.	
	50.000,00		
3.	PNBP Panggilan	Rp.	
	10.000,00		
4.	Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
5.	Penggandaan	Rp.	15.000,00
6.	Materai Penetapan	Rp.	
	10.000,00		
7.	Redaksi Penetapan	Rp.	
	10.000,00		
J U M L A H		Rp. 150.000,00	
		(seratus lima puluh ribu rupiah)	